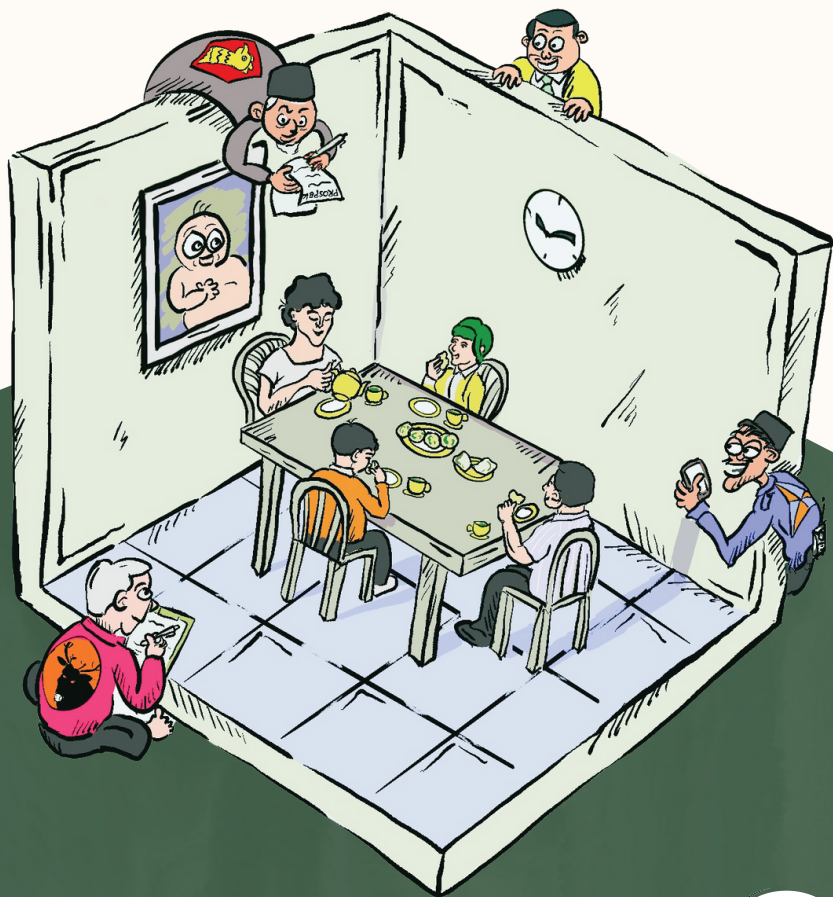


Panduan Memahami **Pelindungan Data Pribadi dalam Pemilu**



Pelindungan Data Pribadi Dalam Pemilu

Penulis:

Parasurama Pamungkas

Jodi Santoso

Annisa Noor Hayati

Tata Letak:

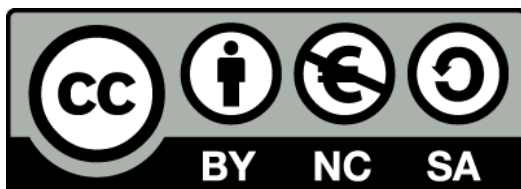
Fitra Anas

Ilustrasi:

Samuel Johanes

Aisyah Dhanti

Pertama kali dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2024 atas dukungan Tifa Foundation



Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a creative commons attribution 3.0 license. Some rights reserved.

Kata Pengantar

Upaya mengandalkan teknologi informasi dalam proses pemilu tercermin dalam berbagai sistem informasi yang digunakan oleh KPU untuk mengelola pemilu di Indonesia. Dalam praktiknya hari ini, penambahan data pemilih setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara: mengumpulkan data pemilih yang berasal dari hasil pendaftaran pemilih (*voter registration database*), yang di Indonesia ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap, maupun pengumpulan data yang dilakukan melalui survei secara langsung (*door to door*) dan data pemilih yang berbasis pada akun media sosial mereka, termasuk di dalamnya data perilaku (*behavioral data*).

Di Indonesia, jenis data yang pertama terwujud dalam berbagai sistem informasi kepiluan yang berisi kumpulan *voter registration database*, termasuk juga peserta pemilu. Dalam hal ini, KPU mengelola Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai bagian dari mandat undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu. Besarnya data yang dikumpulkan akan selalu beriringan dengan risiko yang mungkin dihasilkan.

Pada November 2023 misalnya, dugaan kebocoran data pribadi pemilih kembali terulang pada. Sebuah akun anonim bernama Jimbo di BreachForum mengunggah 252,327,304 data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang dijual seharga \$74000 ini paling sedikit terdiri atas NIK, NKK, Nomor KTP, passport, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat. Seiring meningkatnya ancaman terhadap integritas data pribadi di Indonesia akibat keteledoran pengendali, buku ini berusaha memberikan sumbangsinya untuk penguatan kapasitas masyarakat untuk memahami hak-haknya.

Elsam secara terus menerus berusaha mengkontekstualisasikan isu pelindungan data pribadi ke dalam level yang lebih praktikal. Buku ini sengaja dikemas dalam bahasa awam supaya masalah pelindungan data pribadi tidak hanya miliknya orang-orang hukum. Sebab pada saat ditulis, UU PDP belum genap berusia dua tahun, sehingga masa transisi tersebut perlu diisi dengan kerja-kerja penguatan akar rumput supaya advokasi PDP makin relevan untuk lebih banyak sektor.

Terima kasih kami ucapkan untuk para penulis serta pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan buku saku ini. Seiring meningkatnya keinginan mati-matian dari negara dan privat untuk melakukan pemantauan (*surveillance*), kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi harus disebarkan kemana-mana.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Daftar Isi

Data Pribadi Dan Pelindungan Data Pribadi	2
Pengertian Data Pribadi	2
Pengertian “Teridentifikasi” dan “Dapat Diidentifikasi”	3
Jenis-jenis Data Pribadi	4
Perbedaan Data Pribadi dan Yang Bukan Data Pribadi	6
Pengertian Pelindungan Data Pribadi	8
Pentingnya Melindungi Data Pribadi dalam Proses Elektoral	9
Pemrosesan Data Pribadi dalam Proses Politik Elektoral	11
Pengertian Pemilu dan Pilkada	11
Tentang Penyelenggara Pemilu dan Pilkada	11
Pengertian Pemrosesan Data Pribadi	12
Aktor Pemroses Data Pribadi	13
Pengendali Data Pribadi dalam Pemilu	14
Mulainya Pemrosesan Data Pribadi dalam Pemilu	16
Partai politik sebagai Pengendali Data	16
Tentang Subjek Data	20
Subjek Data dalam Pemilihan Umum	21
Cara Pengumpulan Data Pribadi	22
Masa Retensi dalam Pemilu	28
Tentang Daftar Pemilih	29
Daftar Pemilih Tetap	29
Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih	30
Dasar, Prinsip, Dan Kewajiban Pengendali Data	33
Dasar Pemrosesan Data Pribadi	33
Dasar Pemrosesan Data Pribadi Oleh KPU, Bawaslu, dan Partai Politik	34
Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Pribadi	37
Kewajiban Pengendali Data	38
Kewajiban Pengendali Bersama	43
Pahami Hak-Hak Kamu sebagai Subjek Data	44
Pengecualian Penggunaan Hak Subjek Data dalam Pemilu	46
Upaya Pemenuhan Hak Subjek Data dalam Pemilu?	47

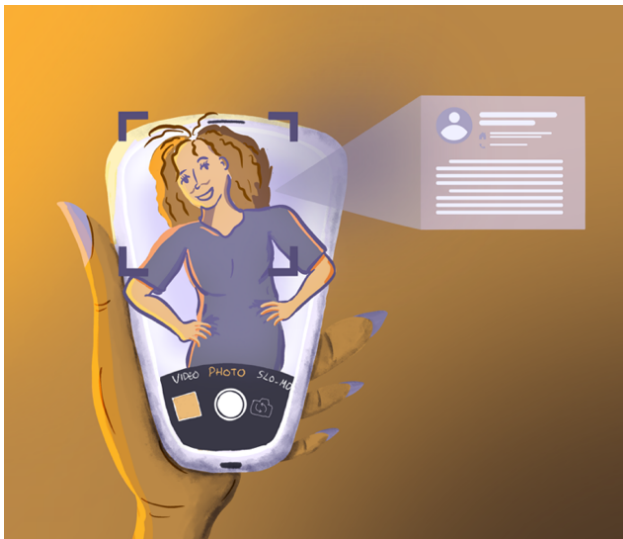
Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Dan Pengaduan Dalam Pemilu.....	49
Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.....	49
Bentuk Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam Pemilu	49
Pengawas Pelindungan Data Pribadi menurut UU PDP	53
Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebelum UU PDP	53
Pengawasan Pelindungan Data Pribadi dalam Pemilu	54
Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam Pemilu	54
Saluran Pengaduan Kegagalan dan Penyalagunaan Data Pribadi dalam Pemilu	56

Data Pribadi dan Pelindungan Data Pribadi

Apa sih yang dimaksud data pribadi?

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi baik secara mandiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kadang membingungkan, apakah data pribadi itu cuman data yang ada di platform digital atau juga data-data konvensional seperti di brankas kelurahan? Nah, menurut UU PDP, data pribadi itu mencakup keduanya, baik melalui sistem elektronik atau juga non elektronik. Jadi, kertas-kertas yang petugas KPU bawa waktu verifikasi ke rumah kita merupakan data pribadi juga, asalkan di dalamnya mengandung data-data diri kita.



Ilustrasi: Samuel Johannes

Singkatnya, data pribadi cuman mencakup informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan bukan informasi tentang organisasi, badan, lembaga, atau kumpulan orang. Data ini berkaitan dengan informasi tentang siapa orang tersebut, di mana orang tersebut tinggal, apa pekerjaannya, apa agama orang tersebut, dan banyak lagi. Jadi, data pribadi berkaitan dengan setiap dan semua informasi yang mengidentifikasi orang perseorangan sebagai subjek data.

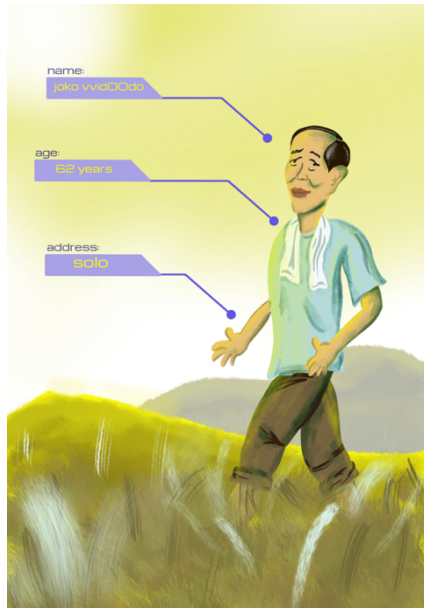
Maksudnya “Teridentifikasi” dan “Dapat Diidentifikasi” itu apa?

Nah tadi kan dijelaskan, kalau kata “identifikasi” jadi sesuatu yang pokok dalam definisi data pribadi. Ini penting karena kalau data gak mampu mengidentifikasi seseorang, maka ia bukan data tentang pribadi. Misal nama “Joko”. Nama ini dimiliki 3204 orang di Kabupaten X. Ini belum cukup dibanding data pribadi, karena data nama “Joko” itu maksudnya Joko yang mana? Jokowi? Jokowiwo? Joko Anwar?

Jadi, kira kira begini maksudnya, *Identifikasi* adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang sehingga orang tersebut dapat dibedakan dari orang lain. Seorang individu *teridentifikasi* atau *dapat diidentifikasi* ketika, dalam sekelompok orang, ia dapat 'dibedakan' dari semua anggota kelompok lainnya.

Jika Anda bisa membedakan seseorang dengan individu lain, maka orang tersebut '*teridentifikasi*' atau '*dapat diidentifikasi*'. Nama seseorang merupakan cara paling umum untuk mengidentifikasi seseorang. Namun, dalam kondisi tertentu, *Nama seseorang* belum cukup dan perlu beberapa informasi lain untuk mengidentifikasi mereka.

Jika suatu dokumen, file, atau gambar mengidentifikasi seseorang, atau dapat digunakan bersama dengan informasi lain untuk mengidentifikasi mereka, maka itu adalah data pribadi, meskipun tidak mencantumkan nama seseorang.



Illustrasi: Samual Johannes

Mari pahami lagi, misalnya :

Nama “Joko Widodo” mungkin dapat mengidentifikasi seseorang dalam satu keluarga atau dalam satu kelas karena hanya ada satu orang yang bernama “Joko Widodo”.

Dalam wilayah lebih luas, nama “Joko Widodo” mungkin belum dapat mengidentifikasi seseorang karena mungkin ada individu lain dengan nama yang sama.

Namun, jika nama “Joko Widodo” tersebut digabungkan dengan informasi lain (seperti alamat, tempat kerja, atau nomor telepon), hal ini cukup untuk mengidentifikasi seseorang dengan jelas.

Apa aja sih jenis-jenis data pribadi?

Data Pribadi dikelompokkan jadi 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi yang **sensitif** (data pribadi spesifik) dan data pribadi bersifat **umum** (data pribadi umum). Mari kita mulai dengan yang spesifik dahulu.

Data pribadi spesifik adalah data pribadi yang dapat mengakibatkan dampak besar kepada subjek data pribadi, seperti diskriminasi, kerugian, dll. Ini berbeda-beda lho di tiap negara. Di Filipina misalnya, data status pernikahan menjadi sensitif karena ia jadi faktor yang bikin seseorang berpotensi didiskriminasi. Nah kalau di Indonesia, undang-undang bikin beberapa kategori data pribadi spesifik atau sensitif. Seenggaknya ada 7 jenis data pribadi spesifik di Indonesia, yaitu:

- 1) **data dan informasi kesehatan**, yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.
- 2) **data biometrik**, yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, karakteristik perilaku individu (gambar wajah atau data *daktiloskopi*), sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga (rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA).
Biometrik adalah identifikasi berdasarkan fisik atau karakteristik unik seseorang. Biometrik memiliki akurasi sangat tinggi untuk digunakan sebagai metode keamanan. Karena keunikannya, biometrik sulit dipalsukan.
- 3) **data genetika** yaitu semua data mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.
- 4) **catatan kejahatan**
yaitu merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
- 5) **data anak**
- 6) **data keuangan pribadi**, antara lain, data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.
- 7) **data lainnya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Coba perhatikan poin ke-4 dan ke-6 mengenai **catatan kejahatan** dan **data keuangan pribadi**. Jenis data ini penting banget untuk kita pahami karena banyak berkaitan sama pemilu dan pilkada. Catatan kejahatan dianggap data sensitif karena data ini jadi faktor yang bisa mendiskriminasi seseorang, misalnya gara-gara mencuri, seseorang masuk catatan hitam di lapangan pekerjaan.

Tapi emang boleh kalau **data rekam jejak korupsi** calon anggota DPR juga **dianggap sensitif**? Agak rumit. Untuk menjamin integritas orang-orang yang dapat kursi di DPR, para pemilih berhak untuk tahu siapa calon yang bakal dia pilih. Termasuk juga, data kekayaan pribadi. Selama seseorang masuk ke dalam kontestasi pemilu, ia gak bisa mengharapka data pribadinya diperlakukan sama seperti ketika ia jadi mas-mas/mbak-mbak biasa. Sebab, dalam data pribadi seorang kandidat, terdapat dimensi publik yang penting untuk diketahui calon pemilih. Bukankah kita *nggak mau* milih seseorang yang kekayaannya gak jelas dapat dari mana? Jangan sampai kursi legislatif dianggap alat produksi untuk menambah pundi-pundi cuan.

Jadi, kalau KPU nutup data pribadi seperti ini hanya karena alasan UU PDP, dampak atau konsekuensinya bakal lebih gede bagi publik. Di sini keliatan kan, ada **konflik antara hak atas informasi dan hak atas privasi**, yang mana cukup jelas mana yang akan dimenangkan ketika ini lebih banyak beririsan dengan dimensi publik. Namun jangan heran kalau tiba-tiba penyelenggara pemilu berbuat sebaliknya.

Nah lalu ada juga data pribadi yang **sifatnya umum**. Data Pribadi yang bersifat umum itu terdiri dari:

- 1) nama lengkap
- 2) jenis kelamin
- 3) kewarganegaraan
- 4) agama
- 5) status perkawinan
- 6) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, antara lain : nomor telepon seluler dan IP Address

Ini sih lebih mudah, pada prinsipnya ga terbatas pada keenam jenis data ini saja. Bahkan IP Address juga bisa dianggap sebagai data pribadi (umum) karena bisa melacak lokasi kita. Dalam konteks pemilu, nama lengkap kandidat, petugas, hingga pemilih adalah data pribadi yang sifatnya umum.

Perbedaan data pribadi dan yang bukan data pribadi

Setelah memahami apa itu data pribadi dan jenis-jenisnya, mari kita ingat dan latihan sedikit. Perhatikan contoh di bawah ini untuk membedakan mana yang data pribadi dan mana yang bukan.

Contoh I:

Seseorang sedang rawat inap di rumah sakit. Pihak rumah sakit melakukan diagnosa dan penanganan terhadap orang tersebut. Semua rekam medis, laporan laboratorium, atau bahkan tagihan rumah sakit yang memuat informasi identitas seperti nama pasien, umur, alamat rumah dan data kesehatan merupakan data kesehatan yang harus dilindungi.

Menurutmu, data pribadi jenis apa ini?

Contoh II:



Ilustrasi: Samuel Johannes

Sebuah partai politik membuat analisis dan kesimpulan tentang karakteristik masyarakat yang tinggal di suatu daerah pemilihan tertentu. Partai politik menggabungkan informasi yang didapat dengan **nama** dan **alamat individu** dalam daftar pemilih. Kemudian partai politik melakukan kategorisasi individu dan memberi mereka persentase **kemungkinan untuk mendukung partai**.

Ini adalah data pribadi. Informasi ini berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi karena karakteristik, kategori, dan skor yang disimpulkan ditambahkan pada nama dan alamat individu.

Menurutmu apakah data afiliasi politik adalah sensitif?

Contoh bukan data pribadi:

Sebuah partai politik membuat analisis dan kesimpulan tentang kemungkinan karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pemilihan tertentu. Partai politik menggunakan informasi wilayah secara keseluruhan. Tidak ada upaya untuk menggabungkan informasi umum tersebut dengan nama atau alamat individu. Hasil analisis dan kesimpulan mengkategorikan wilayah secara umum dan memberikan persentase kemungkinan dukungan di setiap wilayah untuk partai tersebut.

Informasi ini tidak berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi karena karakteristik, kategori, dan skor yang disimpulkan dalam area yang luas.

Nah di Indonesia, tata kelola data pribadi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Lantas apa itu pelindungan data pribadi?

Pelindungan data pribadi adalah seluruh upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. (Pasal 1 angka 2 UU No. 27 Tahun 2022-UU PDP). Inget ya, **pelindungan**, bukan **perlindungan**.

Imbuhan per-an berfungsi membentuk kata benda dari kata kerja berawalan ber. Jadi, kata “perlindungan” diturunkan dari kata “berlindung”. Dalam KBBI, perlindungan artinya “tempat berlindung”. Misalnya “Prabowo mencari **perlindungan** pada Jokowi.” Dalam konteks ini, Jokowi adalah tempat berlindungnya Prabowo.

Sementara imbuhan pe-an berfungsi membikin kata benda dari kata kerja berawalan me. Kata “pelindungan” diturunkan dari “melindungi”. Kata ini artinya “proses, cara, perbuatan melindungi”. Jadi, UU **Pelindungan** Data Pribadi ini serangkaian proses, cara, dan upaya melindungi data pribadi. Inget ya, bukan **perlindungan**.

Penting gak sih pelindungan data pribadi dalam proses elektoral seperti pemilu/pilkada?

Sebenarnya tujuan utama pelindungan data pribadi itu untuk *melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan dan menjamin hak konstitusional orang perorangan sebagai subjek Data Pribadi dalam pemrosesan Data Pribadi*. Inget lho, ada banyak orang yang bisa mengakses data pribadimu. Kalau pas pemilu, data para pemilih itu ada di penyelenggara pemilu seperti KPU sama Bawaslu, lalu partai politik, konsultan politik, sampai lembaga survei. Ngeri gak sih kalau itu disalahgunakan? Apa aja bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi pemilih saat pemilu?

a. Pencatutan.

Setahun sebelum pemungutan suara, Partai X membuat sebuah pasar murah yang menyediakan bahan-bahan pokok dengan potongan harga 70%. Para pengunjung dipersyaratkan untuk menyerahkan KTP nya pada panitia untuk memperoleh kupon pembelian. Narbig, salah seorang pembeli, menyadari datanya terdaftar di Parpol X sebagai salah satu syarat pendaftaran peserta pemilu. Ia tidak menyadari bahwa KTP yang diberikannya pada panitia disalahgunakan untuk memenuhi syarat pendaftaran partai politik dalam proses pemilih.

b. Kebocoran

Baru-baru ini, pada Senin, 27 November 2023, sebuah akun anonim Jimbo di BreachForum mengunggah 252,327,304 data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang dijual seharga \$74000 ini paling sedikit terdiri atas NIK, NKK, Nomor KTP, Paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat.



Ilustrasi: Aisyah Dhanti

Merespon hal itu, KPU mengatakan bahwa elemen-elemen data tersebut memang identik dengan data pemilih, oleh karenanya KPU menyebutkan akan melakukan investigasi mendalam atas dugaan insiden kebocoran data itu.

Sebelumnya, pada 21 Mei 2020, melalui akun Twitter *underthebreach*, sebuah akun pemantauan dan yang berasal dari KPU. Penjual juga meyakinkan bahwa dia memiliki 200 juta data penduduk yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin.

Pada saat itu, KPU menyatakan bahwa data pemilih Pemilu 2014 tersebut masuk dalam kategori data terbuka menurut UU Pemilu (Siaran Pers ELSam, Senin, 18 Des 2023, Mengantisipasi Ancaman dan Risiko Keamanan Siber dalam Pemilu 2024)

Dalam pemilu, hampir di semua tahapan penyelenggaraan pemilu dilakukan pemrosesan data pribadi baik data pribadi pemilih, data pribadi peserta pemilu (calon presiden/wakil presiden, calon anggota legislatif) maupun data pribadi pengurus dan anggota partai politik. Dengan demikian, data pribadi dalam pemilu harus dilindungi agar data pribadi tidak disalahgunakan dan untuk menekan pelanggaran dan penyimpangan pemilu, seperti, tidak ada pemilih ganda, pencatutan nama dan identitas, dll.

Pemrosesan Data Pribadi dalam Proses Politik Elektoral

Apa itu Pemilu?

Pemilu dan Pilkada awalnya dilihat sebagai dua rezim yang berbeda . Tapi sekarang MK gak lagi melihat pemilu nasional dan pilkada sebagai dua tema yang berbeda. Dalam bacaannya pada Putusan No 85/PUU-XX/2022, MK berpendapat kalau UUD 1945 gak membedakan pemilu nasional dan pilkada. Nah sekarang, pilkada yang jadi amanat Pasal 18 UUD 1945 dilihat sebagai bagian integral dari pemilu nasional yang diatur Pasal 22E UUD 1945. Apa pemilu dan apa itu pilkada?

- a. **Pemilihan Umum (Pemilu)** adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Di samping itu terdapat pula pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang juga dikenal **pemilihan kepala daerah (Pilkada)**.

Siapa Penyelenggara Pemilu dan Pilkada?

Terlepas dari pembelahan atau tidak, pada praktiknya, baik Pemilu maupun Pilkada diselenggarakan oleh lembaga yang sama, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.



Ilustrasi: Samuel Johanes

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Nah, ketiganya merupakan beberapa dari pengendali data yang dapat diidentifikasi dalam proses pemilu maupun pilkada. Di bagian berikutnya kita akan mengenal apa itu pengendali data, prosesor, serta aktor-aktor lain di dalam pemilu. Singkatnya, di balik setiap tahapan-tahapan pemilu, di sana terdapat pemrosesan data, termasuk data pribadi kita ya!

Apa itu pemrosesan Data Pribadi?

Pemrosesan data pribadi adalah operasi atau rangkaian operasi apa pun yang dilakukan terhadap data pribadi atau kumpulan data pribadi, baik dengan cara otomatis maupun tidak. Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan
- b. pengolahan dan analisis
- c. penyimpanan
- d. perbaikan dan pembaruan
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan
- f. penghapusan atau pemusnahan (Pasal 16 UU PDP)

Pemrosesan data pribadi mencakup tindakan apapun terhadap data pribadi seseorang. Pemrosesan dimulai ketika pengendali data pribadi mulai membuat catatan informasi tentang seseorang. Jika seseorang atau organisasi mengumpulkan, mencatat, atau mendapatkan dan menyimpan informasi tentang seseorang, maka dianggap sebagai pemrosesan meskipun seseorang atau organisasi tersebut tidak melakukan apa pun dengan terhadap data pribadi tersebut.

Jadi, waktu data kita dikumpulkan oleh Dukcapil untuk diserahkan pada KPU, pada saat yang sama telah terjadi pemrosesan data pribadi. Perlu diketahui kalau Data kependudukan **Ditjen Dukcapil Kemendagri** merupakan **basis data** untuk menyusun **Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)** di Pemilu maupun Pilkada. Bagaimana *sih* hubungan keduanya dalam konteks UU PDP? Mari kita simak bagian berikutnya.

Siapa yang memproses data pribadi?

Dalam pemrosesan data pribadi terdapat dua aktor kunci yang penting untuk kita kenali, yakni **Pengendali Data Pribadi** dan **Prosesor**.

- a. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau **bersama-sama** dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Coba perhatikan kata “bersama-sama” dalam definisi tersebut. Kata ini penting untuk memahami kalau pengendalian data itu bisa dilakukan bareng-bareng. Bisa dikatakan **bareng-bareng** selama **tujuan dan cara** pemrosesan data pribadi ditentukan oleh dua atau lebih pengendali yang terlibat dalam pengendalian data ini. Dengan demikian, di samping ada yang namanya pengendali biasa, ada pula pengendali bersama (**joint controller**).

- b. **Prosesor Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama *Pengendali Data Pribadi*.

Dari definisi di atas, bisa kita simak kalau prosesor bekerja di bawah supervisi dari pengendali. Bayangkan ketika kita mengumpulkan data pribadi orang lain seperti dokumen ataupun foto, lalu kita simpan di sebuah server yang dikelola PT X. Ilustrasi sederhana ini meletakkan kita sebagai pengendali dan PT X sebagai prosesor.

Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, maka Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi. Pemrosesan data pribadi termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:

- a. **Setiap Orang**, yaitu orang perseorangan atau korporasi yaitu kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- b. **Badan Publik, yaitu**
 - 1) lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain
 - yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
 - yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD
 - 2) organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari :
 - APBN dan/ atau APBD
 - sumbangan masyarakat
 - luar negeri
- c. **Organisasi Internasional**, yaitu organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. (Pasal 19 dan Pasal 1 angka 7-10 UU PDP)

Siapa Pengendali Data Pribadi dalam Pemilu?

Penyelenggara pemilu sebagaimana diulas di atas merupakan salah satu pengendali data dalam proses pemilihan. Di antara para penyelenggara pemilu, mari kita perhatikan peran KPU dan Bawaslu berikut:

- a. **KPU** adalah lembaga negara penyelenggara pemilu yang salah satu tugasnya adalah **penyusunan dan memutakhirkan data pemilih serta membuat daftar pemilih**. Tak cuma daftar pemilih, KPU juga mengendalikan data peserta pemilu (partai politik) serta data calon.

- b. **Bawaslu** adalah lembaga negara penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasan tahap penyusunan daftar pemilih dan verifikasi administrasi calon peserta pemilu.

Dalam hal pelindungan data pribadi, KPU dan Bawaslu adalah badan publik atau lembaga penyelenggaraan negara di bidang kepiluan dan juga sebagai *Pengendali Data Pribadi* yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan Data Pribadi. Data pribadi yang diproses KPU dalam pemilu antara lain:

- data pribadi pemilih yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih
- data pribadi calon Presiden dan calon wakil presiden
- data pribadi calon anggota DPR
- data pribadi calon anggota DPRD Provinsi
- data pribadi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- data pribadi calon anggota DPD
- data pribadi pemilih pendukung bakal calon anggota DPD
- data pribadi pengurus, anggota, admin/operator, donatur partai politik
- data pribadi calon gubernur, bupati, dan walikota
- data pribadi warga negara pendukung calon kepala daerah independen

Untuk mengawasi proses dan tahapan pemilu, Bawaslu memiliki hak untuk mendapat salinan dari data-data pribadi yang dikendalikan oleh KPU. Walaupun sering kali terdapat konflik di antara keduanya karena KPU dianggap membatasi akses tersebut.

Lantas bagaimana situasi antara Kemendagri dan KPU? Nah mereka bisa dikatakan sebagai pengendali data bersama karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan terlebih dahulu bahwa salah satu tujuan penting pemrosesan data kependudukan adalah untuk proses pemilu. Di sana lah KPU berperan jadi lembaga yang oleh UU Pemilu diamanatkan sebagai salah satu penyelenggara.

Ingat bahwa Data kependudukan **Ditjen Dukcapil Kemendagri** merupakan **basis data** yang diserahkan pada KPU untuk menyusun **Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)**.

Kapan mulainya pemrosesan data pribadi dalam Pemilu?

Secara umum, menurut UU PDP, pemrosesan data pribadi dimulai sejak pemerolehan dan pengumpulan data pribadi hingga penghentian, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi. Pemrosesan data pribadi harus mempunyai dasar hukum subjek data dan subjek data berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan data pribadinya.

Dalam pemilu, WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Data pribadi pemilih diproses oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota sejak tahapan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran secara berkelanjutan. Penyusunan Daftar pemilih meliputi:

- a. penyusunan bahan Daftar Pemilih, meliputi :
 - kegiatan penyediaan data kependudukan dalam negeri dan luar negeri
 - pemutakhiran data pemilih.
- b. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- c. penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- d. penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- e. penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
- f. penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

(Pasal 9 PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih/diubah dengan PKPU No7 Tahun 2023)

Maka penting juga untuk dipahami, partai politik juga pengendali data lho!

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela (Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2008 diubah dengan UU No. 11 Tahun 2011-UU Parpol). Dengan demikian partai politik dikategorikan sebagai kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertindak sebagai pengendali data pribadi.



Ilustrasi: Samuel Johaness

Partai politik bertindak sebagai pengendali data pribadi dan memproses data pribadi warga negara, karena:

- Salah satu kewajiban partai politik adalah melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota (Pasal 13 huruf g UU Parpol)
- Salah satu syarat parpol menjadi peserta pemilu adalah memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. (**Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu**)
- Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA, **partai politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.** (Pasal 7 ayat (3) Pasal 8 huruf g angka 6 dan Pasal 8 huruf g PKPU No 4 Tahun 2022). **Apakah di antara kalian pernah ikut pasar murah dan menyerahkan KTP serta KK ke panitia? Kalau iya, cek lagi jangan-jangan namamu terdaftar di partai tertentu!**
-

Sebagai pengendali data, partai politik berkewajiban melindungi:

- 1) **Data pribadi anggota** yang secara sukarela mendaftar menjadi anggota partai politik. Partai politik didirikan dengan syarat adanya warga negara yang secara sukarela bergabung menjadi anggota dan pengurus partai politik.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi pemilih, partai politik sebagai pengendali data wajib mendapatkan persetujuan pemrosesan data pribadi dari pemilih/subjek data baik melalui persetujuan tertulis atau rekaman baik secara elektronik ataupun nonelektronik.

Terhadap anggota dan pengurus, partai politik dapat melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga seperti mempublikasikan data pribadi sebagai syarat pendirian partai politik, atau mengirim selebaran melalui email atau melalui pos tentang program-program partai, ajakan untuk menggunakan hak pilih dan memilih partai tersebut.

- 2) **Data Pribadi Pemilih dalam Daftar Pemilih dari KPU**

Undang-undang mewajibkan KPU untuk membuat daftar pemilih dengan tujuan untuk mendata warga negara yang memiliki hak pilih dan dipublikasikan sebagai upaya transparansi dan partisipasi warga negara agar dapat mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih.

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan.

Sepanjang **tidak ada persetujuan dari pemilih** dalam memproses data pribadi untuk hal lain, maka **partai politik tidak dapat menggunakan data pribadi pemilih untuk tujuan lain** seperti tujuan kampanye, mengirim selebaran program partai, mengajak pemilih memilih partai politik atau calon anggota legislatifnya, dan lain-lain

Perhatikan kasus di bawah ini, bagaimana menurutmu?

Seorang warga DKI Jakarta mengeluhkan soal 'surat tagihan' yang dikirim oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke alamat rumahnya lewat ojek daring. Warga tersebut khawatir akan kebocoran data pribadinya dan mempertanyakan dari mana PSI mendapatkan data lengkap itu. Dalam unggahan di akun media sosial X, warga tersebut memamerkan isi surat dari PSI. Surat tersebut layaknya surat tagihan hutang dengan format yang diubah.

Misalnya, PSI menuliskan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2024 total tagihan: masa depan generasi muda serta pembayaran minimal: sumbang suaramu di Pemilu. Surat tersebut juga memuat potret Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep serta caleg PSI dari DKI Jakarta.

Namun demikian, Elva menegaskan data nama dan alamat yang digunakan PSI merupakan data yang berasal dari data DPT 2019 milik KPU. Data by name by address itu menurutnya dapat diakses oleh seluruh partai politik peserta pemilu. (CNNIndonesia.com "PSI Kampanye Kirim 'Surat Tagihan', Warga Resah Data Pribadi Bocor")

Contoh lain :

Dugaan pencatutan nama dan/atau NIK masyarakat maupun pengawas pemilu.

Hingga 23 Agustus 2022, Bawaslu mencatat setidaknya 121 laporan masyarakat yang mengaku nama dan NIK-nya dicatut oleh parpol untuk dimasukkan dalam Sipol sebagaimana ditampilkan dalam laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Nama-nama tersebut didapat dari laporan yang masuk melalui posko aduan masyarakat. Selain itu, ada 282 orang pengawas pemilu yang namanya terdapat di Sipol sebagai anggota atau pengurus parpol.



Ilustrasi: Aisyah Dhanti

Berangkat dari data yang dilaporkan, Bawaslu melakukan penelusuran nama dan/atau NIK. Hasilnya adalah terdapat NIK yang tercantum di lebih dari satu parpol, terdapat NIK yang tercantum lebih dari satu kali dalam satu parpol, dan terdapat NIK dengan nama yang berbeda antara nama yang dilaporkan dengan nama yang tercantum laman KPU. (Bawaslu, Siaran Pers Nomor: 001/HMS/SP/VIII/2022 27 Agustus 2022)

Siapa Subyek Data?

Subjek data pribadi adalah orang perorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Subjek data pribadi tidak mencakup korporasi, organisasi, badan, lembaga, atau kumpulan orang. Subjek data adalah seseorang yang dapat diidentifikasi dari data pribadi. Datanya bisa berupa nama, alamat, nomor telepon, atau lainnya.

Jadi data pribadi hanya mencakup informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang dapat diidentifikasi langsung dari informasi yang bersangkutan atau yang dapat diidentifikasi secara tidak langsung dari informasi bersangkutan yang dikombinasikan dengan informasi lainnya.

Informasi mengenai perusahaan, organisasi, kumpulan orang, atau otoritas publik bukanlah data pribadi (dalam konteks perlindungan data pribadi). Akan tetapi, informasi tentang individu yang bertindak sebagai pimpinan,

pengurus, pegawai, anggota dari organisasi, perusahaan atau otoritas publik, atau siapa saja yang dapat diidentifikasi secara individu adalah data pribadi.

Siapa yang menjadi Subyek Data dalam Pemilihan umum?

Subjek data pribadi adalah orang perorangan (bukan korporasi atau kumpulan orang) yang pada dirinya melekat data pribadi. Dalam pemilu, setiap tahapan menggambarkan pengumpulan data tertentu, misalnya pada tahap pencalonan, data calon dikumpulkan oleh KPU. Pada dasarnya, setiap warga negara, termasuk calon, pemilih, dan pengurus parpol yang datanya diproses oleh penyelenggara pemilu merupakan subjek data.

Semua warga negara yang memiliki hak memilih dan pilih adalah subyek data yang harus dilindungi data pribadinya dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (pilkada).

Terdapat beberapa subjek data dalam pemilu, antara lain:

1. Pemilih, yaitu warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu presiden-wakil presiden, Pemilu anggota DPR-DPD-DPRD, dan Pilkada.
Warga negara yang dapat didaftar sebagai pemilih harus memenuhi:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. berdomisili di wilayah NKRI dibuktikan dengan KTP-el
 - d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor
 - e. dalam belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga
 - f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Pasal 4 PKPU No.7/ 2022 - No7/2023)
2. Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang memenuhi syarat berdasarkan UU Pemilu

3. Calon anggota legislatif - DPR, DPD, DPRD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat berdasarkan UU Pemilu
4. Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Calon Bupati-Wakil Bupati, dan Calon Walikota-Wakil Walikota. (Calon Kepala Daerah) yang memenuhi syarat berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. pengurus, anggota, admin/operator, donatur partai politik

Bagaimana data pribadi para subjek data tersebut diperoleh?

KPU punya berbagai sistem informasi yang dipakai untuk menunjang tahapan pemilu. Terdapat 7 sistem informasi yang dibentuk oleh KPU dalam pemilu 2024, antara lain Sistem Informasi Partai Politik, Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem Informasi Logistik, Sistem Informasi Perhitungan Suara, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara, dan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Beberapa sistem informasi tersebut menjadi platform bagi penyelenggara untuk mengumpulkan data-data dari partai politik, calon serta pemilih dalam setiap tahapan. Kira-kira begini hubungan antara tahapan pemilu dan sistem informasi yang digunakan:

No	Tahapan	Sistem Informasi yang digunakan	Isi
1	Perencanaan Program dan Anggaran	-	
2	Penyusunan Peraturan KPU	-	
3	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusun daftar Pemilih	Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih	Memuat data pribadi pemilih
4	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Sistem Informasi Partai Politik	Memuat data pribadi pengurus

			dan anggota partai politik
5	Penetapan Peserta Pemilu	Sistem Informasi Partai Politik	Memuat data pribadi pengurus dan anggota partai politik
6	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	-	
7	Pencalonan DPD	Sistem Informasi Pencalonan	Memuat: 1. data pribadi calon anggota DPD 2. data pribadi pendukung bakal calon anggota DPD
8	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Sistem Informasi Pencalonan	Memuat data pribadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	-	Memuat data pribadi calon Presiden dan Wakil Presiden
10	Masa kampanye pemilu	Sistem Informasi Kampanye dan Sisa Dana Kampanye	Memuat data pribadi penyumbang dana
11	Masa Tenang	-	

12	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Sistem Informasi Perhitungan Suara	Memuat data hasil pemilihan
13	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	Sistem Informasi Rekapitulasi Suara	Memuat data hasil pemilihan

Lantas apa saja sistem informasi tersebut? Berikut ini sebagian dari sistem informasi yang dipakai KPU dalam mengelola pemilu 2024 :

1. **Sistem Informasi Pendataan Pemilih (SIDALIH)**

Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan (Sidalih Berkelanjutan) digunakan untuk menyusun, mengkonsolidasi, memutakhirkan, mengumumkan, mengelola, dan memelihara Data Pemilih secara Berkelanjutan. Portal Lindungihakmu digunakan untuk memberikan informasi kepada Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta memberikan informasi terhadap hasil rekapitulasi Data Pemilih dalam setiap tingkatan. (Keputusan KPU Nomor 81 Tahun 2022)

SIDALIH memuat beberapa data pribadi yang dikumpulkan baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh kemendagri. Data pribadi tersebut terdiri atas NKK, NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, status perkawinan, status kepemilikan e-ktip, status disabilitas, serta keterangan status apakah masih pemilih aktif atau sudah meninggal.

Data-data pribadi tersebut hanya dapat diakses oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. **Sistem Informasi Pencalonan (SILON)**

SILON merupakan aplikasi yang digunakan dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, calon legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota). SILON bertujuan untuk membantu pengelolaan data calon peserta pemilu yang terdiri atas kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), fotokopi ijazah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.

3. **Sistem Informasi Partai politik (SIPOL)**

Sipol merupakan sistem informasi di bawah KPU yang bertujuan untuk membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam mengelola data administrasi pendaftaran, verifikasi, serta pemutakhiran data secara berkelanjutan.

SIPOL diharapkan dapat mendeteksi potensi nama ganda dalam satu parpol maupun antar parpol. Hal ini dilakukan melalui verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Melalui sistem ini, KPU mengumpulkan data-data dari calon partai peserta pemilu berupa data dan dokumen :

- petugas penghubung dan admin sipol dari partai politik ini meliputi nama, NIK, nomor KTA, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, alamat surel, nomor telepon, pekerjaan, jabatan dalam partai politik, serta surat penunjukkan dari partai.
- daftar keanggotaan sekurang-kurangnya seribu atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU.

4. **Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka)**

Sikadeka atau dulunya Sidakam ini dirancang untuk membantu pelaksanaan pelaporan dan audit dana kampanye di daerah. Sistem informasi berbentuk aplikasi yang berbasis offline ini memuat data peserta pemilu, data penyumbang, transaksi sumbangan dan pengeluaran. Sikadeka juga dapat menjadi platform untuk merekam transaksi masuk maupun keluar, identitas penyumbang, jumlah sumbangan, penggunaan uang, serta sisa saldo dana kampanye.

Inget gak di awal, kalau data kekayaan pribadi adalah data pribadi spesifik? Nah jangan sampai dengan alasan itu identitas penyumbang serta jumlahnya dirahasiakan karena privasi. Di dalam proses pemilu, transparansi menjadi penting untuk menjamin integritas pemilu.

5. Aplikasi *Lindungihakmu*

Portal *Lindungihakmu* digunakan untuk memberikan informasi kepada Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta memberikan informasi terhadap hasil rekapitulasi Data Pemilih dalam setiap tingkatan. (Keputusan KPU Nomor 81 Tahun 2022).

Hak akses tidak memerlukan proses otentifikasi. Hanya memerlukan proses input NIK lalu beberapa informasi seperti nama lengkap (dengan sensor), NIK, alamat lengkap dan TPS dapat diakses. Pengguna dapat mengakses informasi rekapitulasi nasional dan jumlah DPT per daerah.

Sistem Informasi	Pengendali Data	Hak Akses
Sistem Informasi Pencalonan (SILON)	KPU	SILON tidak terbuka untuk umum. Agar dapat mengaksesnya, Bakal Paslon Perseorangan dapat menunjuk satu operator utama yang dibuktikan dengan surat mandat untuk dapat dibuatkan akun oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Salinan data ini diserahkan pada Bawaslu.
Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH)	KPU	Untuk mengakses, diperlukan pendaftaran akun dengan mengisikan nama lengkap, NIK, surel, dan kata sandi yang kemudian harus mendapat acc dari admin agar informasi dalam sidalih dapat diakses. Tidak semua bisa mendapatkan akses ke SIDALIH. Hanya orang tertentu yang ditunjuk menjadi admin maupun operator sehingga data tidak bersifat terbuka. Salinan data pemilih ini diberikan pada Bawaslu dan partai politik.

Aplikasi Lindungi Hakmu	KPU	<i>Lindungihakmu</i> tidak memerlukan proses otentifikasi. Hanya memerlukan proses input NIK lalu beberapa informasi seperti nama lengkap (dengan sensor), NIK, alamat lengkap dan TPS dapat diakses. Prinsip terbuka dari aplikasi ini dapat ditemukan dalam implementasinya yaitu seluruh pengguna dapat mengakses informasi rekapitulasi nasional dan jumlah DPT per daerah.
Sistem Informasi Partai politik (Sipol)	KPU	Untuk mengakses informasi dan menggunakan layanan SIPOL hanya satker KPU dan Partai politik yang bersangkutan saja yang bisa mengakses. Salinan data ini diserahkan pada Bawaslu.
Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP)	KPU	Seluruh masyarakat dapat mengakses SIREKAP dan memperhatikan proses perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Sistem informasi ini memiliki relevansi terhadap prinsip jujur dan terbuka untuk tujuan transparansi.
Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka)	KPU	Untuk dapat mengakses informasi dalam Sikadeka, diperlukan proses otentifikasi dengan memasukkan email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Sebelumnya pada SIDAKAM 2019 ada empat (4) menu untuk melaporkan arus dana kampanye bagi calon DPR dan DPRD, PDP, dan Pilpres serta dana kampanye dalam parpol yang bersangkutan.

Berapa lama data pribadi diproses dalam Pemilu?

Secara prinsip, pengendali data wajib mengakhir, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi yang diproses, dalam hal, antara lain:

- a. telah mencapai masa retensi
- b. data pribadi tidak lagi diperlukan pencapaian tujuan atau tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai
- c. terdapat permintaan dari subjek data pribadi
- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara
- e. data pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum. (Pasal 42 Pasal 43, Pasal 44 UU PDP)

Walaupun secara prinsip begitu, KPU belum memiliki masa retensi terhadap pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan. Dalam pemilu, terdapat pengecualian masa pemrosesan data pribadi pemilih. Sepanjang WNI memenuhi syarat sebagai pemilih maka akan tetap masuk dalam daftar pemilih. Data pribadi dihapus dari daftar pemilih apabila tidak memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Belum berusia 17 tahun, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
- b. meninggal dunia
- c. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d. menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tentang Daftar Pemilih

Pada bab sebelumnya kita belajar hal-hal dasar yang berkaitan dengan data pribadi dan konteksnya pada pemilu dan pilkada. Salah satu data pribadi yang pokok dalam proses elektoral ini adalah data mu sebagai pemilih. Bayangkan saja, ratusan juta daftar pemilih dikumpulkan dan dikelola oleh banyak pihak, apakah kamu menyadarinya?

Apa saja data mu yang diolah jadi Daftar Pemilih Tetap?

Daftar Pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. KPU menerima data kependudukan dari pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data kependudukan untuk mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4LN).

DP4 / DP4LN paling sedikit memuat informasi:

- | | |
|--|--|
| a. nomor urut | g. tanggal lahir |
| b. NIK | h. jenis kelamin |
| c. nomor KK | i. status perkawinan |
| d. nomor Paspor/nomor Surat Perjalanan Laksana Paspor (untuk WNI di Luar Negeri) | j. alamat jalan |
| e. nama lengkap | k. RT- RW (Untuk Pemilih dalam negeri) |
| f. tempat lahir | l. ragam disabilitas dan |
| | m. status perekaman KTP-elektronik |

Petugas KPU melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Data Pribadi yang dimuat dalam Daftar pemilih dan Daftar Perubahan Pemilih untuk DPS/DPSHP/DPT/DPS PPWP PutKedua/DPT PPWP PutKedua, adalah:

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. KK | k. Rw (Untuk Pemilih Dalam Negeri) |
| b. NIK | l. Ragam Disabilitas |
| c. Nama | m. Status Kepemilikan KTP-el |
| d. Tempat Lahir | n. Nomor Paspor/Nomor SPLP (untuk Pemilih Luar Negeri) |
| e. Tanggal Lahir | o. Surat Elektronik (untuk Pemilih Luar Negeri) |
| f. Status Perkawinan | p. Nomor Telepon (untuk Pemilih Luar Negeri) |
| g. Jenis Kelamin | |
| h. Alamat tempat tinggal | |
| i. Alamat KTP-el
Jalan/Dukuh | |
| j. Rt (Untuk Pemilih Dalam Negeri) | |

Penting untuk diketahui bahwa salinan data pribadi yang dikumpulkan KPU ini diserahkan pada Bawaslu dan juga Partai Politik. Tapi gak semua ya, KPU saat ini membatasi hanya 4 item data saja yang bisa diakses oleh pihak-pihak tersebut.

Apa saja prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih pemilu?

Nah dalam proses penyusunan daftar pemilih pemilu kita gak bisa seenaknya, harus mengacu pada 10 prinsip yang ada dalam PKPU No.7/2022 - No7/2023. Apa aja *tuh* prinsip-prinsipnya? Ayo kita cermati 10 prinsip itu secara singkat:

- 1) **Komprehensif.** Prinsip komprehensif berarti penyusunan daftar pemilih harus dilakukan secara lengkap dan luas. Hal ini berarti WNI yang sudah lebih dari 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah, baik yang tinggal di negeri maupun di luar negeri semuanya harus didaftarkan tanpa terkecuali
- 2) **Inklusif.** Prinsip Inklusif sendiri berarti dalam proses penyusunan daftar pemilih haruslah mengikutsertakan kementerian, lembaga perlindungan data pribadi, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait
- 3) **Akurat.** Prinsip Akurat menuntut agar penyusunan daftar pemilih memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
- 4) **Mutakhir.** Prinsip Mutakhir berarti daftar pemilih yang sedang disusun harus berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan

terbaru. Jadi semuanya haruslah data *ter-up to date*.

- 5) **Terbuka.** Prinsip Terbuka mengharuskan dalam menyusun daftar pemilih dilakukan secara terbuka
- 6) **Responsif.** Selama penyusunan daftar pemilih, petugas diharuskan untuk bertindak responsif dan membuka kesempatan warga untuk memberikan tanggapan terhadap masukan dalam proses penyusunan daftar pemilih
- 7) **Partisipatif.** Prinsip partisipatif berarti petugas membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan orang-orang yang sudah sah untuk mengikuti pemilu maupun pilkada
- 8) **Akuntabel.** Dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih, petugas harus memberikan kejelasan fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas. Jadi sekiranya suatu saat ada kesalahan, petugas harus bisa bertanggung jawab
- 9) **Pelindungan data diri.** Selama proses penyusunan data pemilih, petugas harus melindungi privasi data pribadi milik semua pemilih, jadi tidak boleh ada kebocoran data yaa
- 10) **Aksesibel.** Prinsip aksesibel berarti petugas yang berwenang harus memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

Berikut ada tabel sekilas informasi prinsip-prinsip pelindungan data yang ada di UU PDP dan prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan PKPU No. 7/2022-No.7/2-23.

No	Prinsip-Prinsip dalam UU PDP	Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih PKPU No.7/ 2022 – No 7/2023
1	terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan	a. komprehensif
2	sesuai dengan tujuannya	b. inklusif
3	menjamin hak Subjek Data Pribadi	c. akurat
4	akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan	d. mutakhir
5	melindungi keamanan Data Pribadi	e. terbuka

6	memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan	f. responsif
7	pemusnahan dan/atau penghapusan data setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi	g. partisipatif
8	bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara secara jelas	h. akuntabel
9		i. pelindungan data diri
10		j. aksesibel

Dasar, Prinsip, dan Kewajiban Pengendali Data

Apa dasar pemrosesan data pribadi?

Semua pengendali data pribadi termasuk KPU, Bawaslu, dan Partai politik dalam melakukan memrosesan data pribadi wajib didasarkan pada satu atau lebih dari 6 dasar pemrosesan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP, yaitu:

- 1). Adanya **persetujuan yang sah** secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu

Dalam hal adanya persetujuan dari subjek data, maka:

- a. pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai:
 - legalitas dari pemrosesan data pribadi
 - tujuan pemrosesan data pribadi
 - jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses
 - jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi
 - rincian mengenai informasi yang dikumpulkan
 - jangka waktu pemrosesan data pribadi dan
 - hak subjek data pribadi
- a. persetujuan dilakukan melalui tertulis atau terekam. yang dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik
- b. dalam hal memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan:
 - dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya
 - dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses dan
 - menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.
- c. persetujuan yang tidak memenuhi dinyatakan batal demi hukum.

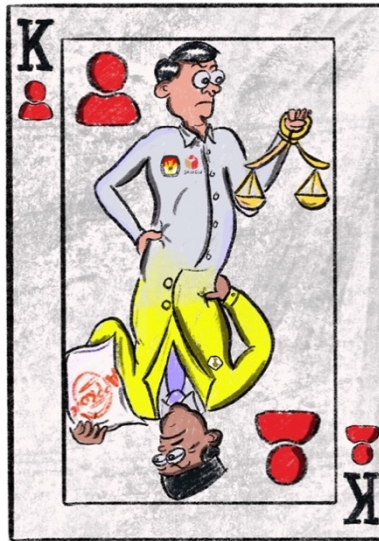
- d. pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi. (Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 - Pasal 24 UU PDP)
- 2). pemenuhan **kewajiban perjanjian** dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian
- 3). pemenuhan **kewajiban hukum** dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4). pemenuhan **pelindungan kepentingan vital** subjek data pribadi
- 5). pelaksanaan **tugas dalam rangka kepentingan umum**, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau
- 6). pemenuhan **kepentingan yang sah lainnya** dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Apa dasar pemrosesan data pribadi oleh KPU, Bawaslu, dan Partai Politik?

Sebelum data pribadi boleh diproses, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sama pengendali data *nih*. Jadi kalau ngga ada dasar-dasar yang disebutkan di bawah ini, pengendali data gak boleh melakukan pemrosesan data. Apa aja tuh dasar-dasarnya?

1. Berdasarkan **persetujuan** yang sah secara eksplisit dari yang punya data pribadi (subjek data). Nah untuk bisa dapat persetujuan ini, tentunya pengendali data harus menyampaikan beberapa informasi seperti: legalitas pemrosesannya, tujuan pemrosesan, jenis data pribadi apa aja yang bakal diproses, jangka waktu retensi, rincian soal informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi dan hak subjek data pribadi. Syarat ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP. Jadi harus dipenuhi yaa.
2. Berdasarkan pemenuhan kewajiban **perjanjian**. Misalnya dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian
3. Berdasarkan pemenuhan **kewajiban hukum** dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Berdasarkan pemenuhan pelindungan **kepentingan vital subjek** data pribadi

5. Berdasarkan **pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum**, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Berdasarkan **pemenuhan kepentingan yang sah lainnya** dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.



Ilustrasi: Samuel Johannes

Terdapat perbedaan dasar pemrosesan data pribadi oleh KPU-Bawaslu dan pemrosesan data pribadi oleh partai politik. KPU dan Bawaslu adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi pengendali data pribadi pemilu didasarkan pada:

- 1) pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau
- 3) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Kira kira begini dasar pemrosesan yang berpotensi digunakan pada masing-masing aktor :

Dasar Pemrosesan Data Pribadi	KPU-Bawaslu	Partai Politik
1). Adanya persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu	X	√
2). Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian	X	X
3). Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	√	X
4). Pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi	X	X
5). Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau	√	X
6). Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.	√	X

Apa saja prinsip-prinsip pelindungan data pribadi ?

Prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, meliputi:

- 1) pengumpulan data pribadi dilakukan secara **terbatas dan spesifik**, sah secara hukum, dan transparan

Yang dimaksud dengan “secara terbatas dan spesifik” adalah pengumpulan Data Pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan yang secara tertulis ditentukan pada saat pengumpulan Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan “sah secara hukum” adalah pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah memastikan bahwa subjek data pribadi telah mengetahui data pribadi diproses dan tersedianya informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi yang mudah diakses dan dipahami, dengan menggunakan bahasa yang jelas. (Pasal 16 ayat (2), Pasal 27 dan Penjelasan UU PDP)

- 2) pemrosesan data pribadi dilakukan **sesuai dengan tujuannya**

Contoh : Partai X memperoleh salinan data daftar pemilih tetap dari KPU dengan tujuan memenuhi prinsip transparansi yang diamanatkan UU Pemilu. Tiba-tiba seminggu sebelum minggu tenang, Partai X mengirimkan paket brosur ke rumah-rumah warga untuk tujuan kampanye. Di sini bisa dipahami bahwa pemrosesan data pribadi oleh Partai X di luar dari tujuan awal. Partai gak boleh melakukan itu tanpa persetujuan subjek data, yakni para pemilih.

- 3) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan **menjamin hak Subjek Data Pribadi**
- 4) pemrosesan data pribadi dilakukan secara **akurat, lengkap, tidak menyesatkan**, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan

Contoh: Suciati, warga Kampung Cempaka, menemukan bahwa datanya di <https://cekdptonline.kpu.go.id/> keliru karena menampilkan informasi nomor alamat TPS yang tidak sesuai dengan domisilinya. Dalam ilustrasi tersebut akurasi DPT bermasalah sehingga perlu diperbaiki oleh KPU sebagai pengendali data.

- 5) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan **melindungi keamanan** Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi
- 6) pemrosesan data pribadi dilakukan dengan **memberitahukan tujuan** dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi
- 7) Data pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus setelah **masa retensi** berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan
- 8) pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara **bertanggung jawab** dan dapat dibuktikan secara jelas

Apa aja kewajiban pengendali data?

berdasarkan UU PDP ada sekitar 30 kewajiban yang harus dipenuhi pengendali data pribadi. Emang banyak ya kewajibannya tapi ini gak aneh sih. Soalnya data pribadi yang dikumpulkan petugas untuk daftar pemilih memang kompleks dan rawan bocor yaa.

Terus apa saja kewajiban pengendali data itu sih?

1. Kewajiban melakukan pemrosesan data pribadi secara **terbatas dan spesifik**, sah secara hukum, dan transparan (Pasal 27 UU PDP)
2. Kewajiban melakukan pemrosesan data pribadi sesuai **dengan tujuan** (Pasal 28 UU PDP).
3. Kewajiban memastikan **akurasi, kelengkapan, konsistensi** dan melakukan verifikasi (Pasal 29 UU PDP)
4. Kewajiban **memperbarui, dan/ atau memperbaiki kesalahan** dan/ atau ketidakakuratan data pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan pembaruan dan/ atau perbaikan data pribadi dan wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/ atau /perbaikan data pribadi kepada subjek data pribadi. (Pasal 30 UU PDP). (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)
5. Kewajiban melakukan **perekaman** terhadap seluruh kegiatan pemrosesan (Pasal 31 UU PDP)

6. Kewajiban **memberikan akses dan kepada subjek data** pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan data pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi. Akses diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan akses. (Pasal 32 UU PDP). (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)
7. Kewajiban menolak memberikan akses perubahan dalam hal:
 - a. Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental subjek data pribadi dan/ atau orang lain
 - b. Berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang lain dan/ atau
 - c. Bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. (Pasal 33 UU PDP)
8. kewajiban melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi dalam hal pemrosesan memiliki potensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Pemrosesan memiliki potensi risiko tinggi meliputi:
 - a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap subjek data pribadi
 - b. pemrosesan atas data pribadi yang bersifat spesifik
 - c. pemrosesan data pribadi dalam skala besar
 - d. pemrosesan data pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap subjek data pribadi
 - e. pemrosesan data pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data
 - f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan data pribadi dan/ atau
 - g. Pemrosesan data pribadi yang membatasi pelaksanaan hak subjek data pribadi. (Pasal 34 UU PDP)
9. Kewajiban melindungi dan memastikan keamanan data pribadi. Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
 - a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. (Pasal 35 UU PDP)

10. Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi. (Pasal 36 UU PDP) (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)
11. Kewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi. (Pasal 37 UU PDP)
12. Kewajiban melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah (Pasal 38 UU PDP)
13. Kewajiban mencegah data pribadi diakses secara tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan dan/ atau sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. (Pasal 39 UU PDP)
14. Kewajiban menghentikan pemrosesan data pribadi dalam hal subjek data pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi. yang dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan data pribadi. (Pasal 40 UU PDP)
15. Kewajiban melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi
 - a. Pengendali data pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
 - b. Penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi dikecualikan dalam hal:
 - terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi
 - dapat membahayakan keselamatan pihak lain dan/ atau
 - Subjek data pribadi terikat perjanjian tertulis dengan pengendali data pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi.
 - c. Pengendali data pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi kepada subjek data pribadi. (Pasal 41 UU PDP)
16. Kewajiban mengakhiri pemrosesan data pribadi dalam hal:
 - a. telah mencapai masa retensi
 - b. tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai atau
 - c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi. (Pasal 42 UU PDP) (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)

17. Kewajiban menghapus data pribadi dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)
 - c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP) atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum. (Pasal 43 UU PDP)
18. kewajiban memusnahkan data pribadi dalam hal:
 - a. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip
 - b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)
 - c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara dan/ atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum (Pasal 44 UU PDP)
19. kewajiban memberitahukan penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi. (Pasal 45 UU PDP) (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP)
20. kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan data pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Subjek Data Pribadi (Dikecualikan Pasal 50 UU PDP) dan lembaga perlindungan data pribadi serta dalam hal tertentu, wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi. Pemberitahuan minimal memuat:
 - a. Data Pribadi yang terungkap
 - b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap dan
 - c. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi. (Pasal 46 UU PDP)
21. kewajiban bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. . (Pasal 47 UU PDP)
22. Kewajiban Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum. Dalam hal melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

23. Kewajiban melaksanakan perintah lembaga pelindungan data pribadi dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi (Pasal 49 UU PDP)
24. Kewajiban menunjuk *data protection officer*. Pengendali data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam hal:
 - a. pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik
 - b. kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/ atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar ' dan
 - c. kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/ atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. (Pasal 53 ayat (1) UU PDP)
25. kewajiban menjamin keamanan dalam transfer data pribadi di dalam negeri. Pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi lainnya dalam wilayah hukum negara republik indonesia dengan ketentuan pengendali data pribadi yang melakukan transfer dan yang menerima transfer data pribadi wajib melakukan pelindungan data pribadi (Pasal 55 UU PDP)
26. kewajiban memastikan negara lain tempat penerima transfer tingkat pelindungan data pribadi yang memadai. Pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan ketentuan:
 - a. pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP.
 - b. Dalam hal tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
 - c. Dalam hal masih tidak terpenuhi, pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi (Pasal 56 UU PDP)

Agak pusing kan bacanya? Nah pada intinya, KPU memiliki semua kewajiban di atas. Paling tidak ada 6 kategori yakni melakukan kewajiban kepatuhan, memastikan keamanan pemrosesan, merekam kegiatan pemrosesan, menjaga kerahasiaan, melakukan penilaian dampak, dan menunjuk *data protection officer*.

Lantas apa kewajiban pengendali bersama?

Sebagaimana sudah diulas sebelumnya, antara KPU dan Kemendagri (Dukcapil) terdapat hubungan pengendali data bersama (*joint controller*). Ke depan, keduanya memiliki beberapa kewajiban selain kewajiban minimum di atas, antara lain:

- a. terdapat perjanjian antara para pengendali data yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-pengendali data
- b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadi yang ditentukan secara bersama dan
- c. terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama. (Pasal 18 UU PDP)

Pahami Hak-Hak Kamu sebagai Subjek Data!

Jika kamu adalah pemilih, pengurus parpol, maupun calon anggota legislatif, maka kamu memiliki paling tidak 10 hak subjek data yang diatur dalam UU PDP, yaitu:

1. **Hak atas informasi** (Pasal 5 UU PDP)
Sebagai subjek data pribadi, kamu berhak dapat informasi dari KPU seputar kejelasan identitas pengendali, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.
2. Hak **melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan** (Pasal 6 UU PDP)
Jika datamu di KPU keliru, kamu berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
3. Mendapatkan **akses dan memperoleh salinan** (Pasal 7 UU PDP)
Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hak untuk **mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan** Data Pribadi (Pasal 8 UU PDP) Subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri p
Pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dikecualikan berdasarkan Pasal 15)
5. Hak **menarik kembali persetujuan pemrosesan**(Pasal 9 UU PDP)
Subjek data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi. (dikecualikan berdasarkan Pasal 15)

6. Hak untuk **mengajukan keberatan** (Pasal 10 ayat (1) UU PDP)

Subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi. (dikecualikan berdasarkan Pasal 15 UU PDP).

7. **Menu nda atau membatasi pemrosesan** (Pasal 11 UU PDP)

Subjek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

8. **Menggugat dan menerima ganti rugi** (Pasal 12 ayat (1) UU PDP)

Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. **Mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi** sesuai dengan struktur dan/ atau format sistem elektronik (Pasal 13 ayat (1) UU PDP)

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik. (dikecualikan berdasarkan Pasal 15)

10. Mendapatkan dan/atau **menggunakan Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi lain** (Pasal 13 ayat (2) UU PDP)

Subjek Data Pribadi berhak untuk menggunakan dan dan mengirim Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini. (dikecualikan berdasarkan Pasal 15)

Adakah pengecualian penggunaan hak subjek data dalam Pemilu?

Dari 10 hak subjek data yang diatur dalam UU PDP, terdapat 6 hak subjek data yang dikecualikan yang diatur dalam pada Pasal 15 UU PDP. Pengecualian hanya dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang dalam hal untuk:

- 1) kepentingan pertahanan dan keamanan nasional
- 2) kepentingan proses penegakan hukum
- 3) kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara
- 4) kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara atau
- 5) kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Enam dari 10 hak-hak Subjek Data Pribadi yang dikecualikan adalah, sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 UU PDP (hak subjek data untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi)
- 2) Pasal 9 UU PDP (hak subjek data untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya)
- 3) Pasal 10 ayat (1) UU PDP (hak subjek data untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis)
- 4) Pasal 11 UU PDP (hak subjek data untuk menunda atau membatasi pemrosesan)
- 5) Pasal 13 ayat (1) UU PDP (hak subjek data untuk mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik)
- 6) Pasal 13 ayat (2) UU PDP (hak subjek data untuk menggunakan dan mengirim Data Pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi).

Bagaimana upaya pemenuhan hak subjek data dalam pemilu?

Paling tidak ada 4 hak subjek data dari 10 hak subjek data yang harus dipenuhi dalam pemilu. Pengendali data berkewajiban memenuhi hak subjek data/pemilih, yaitu hak atas informasi (Pasal 5 UU PDP), hak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan (Pasal 6 UU PDP), hak mendapatkan akses dan memperoleh salinan (Pasal 7 UU PDP), hak menggugat dan menerima ganti rugi (Pasal 12 ayat (1) UU PDP).

Negara dan Pengendali data berkewajiban melakukan pemenuhan hak subjek data. Pemenuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Hak atas informasi

Subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

KPU sebagai pengendali data wajib memberikan informasi kepada pemilih dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten/Kota dan Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlilh) wajib menyampaikan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

Partai politik dan bakal calon anggota DPD dalam mengumpulkan dukungan pemilih, selain pemenuhan hak subjek data yang diatur pada Pasal 5 UU PDP juga berkewajiban menyampaikan informasi karena pemrosesan data pribadi berdasarkan pada adanya persetujuan subjek data/pemilih (Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 UU PDP). Dengan demikian partai politik dan bakal calon anggota DPD wajib memberikan informasi tentang:

- a) kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. (hak subjek data Pasal 5 UU PDP), dan
- b) Karena pemrosesan berdasarkan persetujuan dari subjek data, maka wajib menyampaikan informasi mengenai:
 1. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi
 2. tujuan pemrosesan Data Pribadi
 3. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses

4. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi
 5. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan
 6. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi dan
 7. hak Subjek Data Pribadi. ((Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 UU PDP)
2. Subjek Data Pribadi **berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. (Pasal 6 UU PDP)**

Pemenuhan hak ini dapat dilakukan 2 cara, yaitu:

- i) melalui pemutakhiran data pemilih yaitu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan pemilihan terakhir serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih dan
 - ii) warga negara/pemilih/subjek data berperan aktif mengajukan permohonan untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi. KPU sebagai pengendali data wajib memberikan mekanisme untuk melakukan pembaruan dan perbaikan yang diajukan oleh subjek data.
3. Subjek data pribadi berhak **mendapatkan akses dan memperoleh salinan data** pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 UU PDP). KPU sebagai pengendali wajib memberikan kemudahan agar pemilih/subjek data dapat akses dan mendapatkan salinan data pribadinya pada saat Pemutakhiran Data Pemilih.
4. Subjek data pribadi berhak **menggugat dan menerima ganti rugi** atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 ayat (1) UU PDP)

Pemenuhan hak mendapat ganti kerugian atas pelanggaran pemrosesan data pribadi harus diatur dalam undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara/pemilih/subjek data.

Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan Pengaduan dalam Pemilu

Apa yang dimaksud dengan kegagalan pelindungan data pribadi?

Yang dimaksud dengan kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi data pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses. (Penjelasan Pasal 46 ayat 1 UU PDP). Jika terjadi serangan ransomware yang mengunci data di sebuah data center, maka peristiwa tersebut tetap dianggap sebagai kegagalan pelindungan data pribadi meskipun file tidak berpindah atau dipublikasikan oleh peretas. Sebab, pengendali sudah kehilangan akses dan membuat data tidak tersedia (*availability*).

Bagaimana bentuk Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam pemilu?

Beberapa bentuk kegagalan pelindungan data pribadi dalam pemilu, antara lain, adalah :

1. **Peretasan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi data pemilih**

Contoh Kasus:

Tahun 2020, diduga terdapat jual beli 200 juta data penduduk yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin. Data tersebut diduga diretas dari data KPU.

Pada 27 November 2023, sebuah akun anonim Jimbo di Breach Forum mengungkapkan 252,327,304 data yang diklaim berasal dari

situs kpu.go.id. Data yang dijual seharga \$74000 ini paling sedikit terdiri atas NIK, NKK, Nomor KTP, Paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status perkawinan, serta alamat. (Siaran Pers ELSam, Senin, 18 Des 2023)

2. Pencatutan data pribadi oleh partai politik dan bakal calon anggota DPD

Contoh I, kasus pencatutan data pribadi oleh partai politik:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan sedikitnya 30 partai politik mencantumkan identitas warga dan pengawas Pemilu sebagai anggotanya dan didaftarkan dalam Sistem Informasi Partai politik (Sipol) KPU RI. Ke-30 partai politik ini diduga mencatut 303 identitas warga dan pengawas pemilu sebagai anggotanya dengan rincian, 121 identitas merupakan identitas warga, sementara 282 lainnya merupakan identitas pengawas pemilu yang merasa tidak menjadi anggota partai politik saat ini. ([Kompas.com](https://kompas.com) dengan judul "Bawaslu Ungkap 30 Parpol Diduga Catut Identitas Warga dan Pengawas Pemilu sebagai Anggota Partai", <https://kmp.im/plus6>)

Contoh II, kasus kencatutan NIK oleh bakal calon anggota DPD.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapati 164 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencatut identitas warga atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pencatutan dilakukan untuk memenuhi syarat pendaftaran calon anggota DPD.

"Terdapat 164 bakal calon anggota DPD yang tersebar di 21 provinsi yang dilaporkan mencantumkan nama dan/atau NIK masyarakat," kata Komisioner Bawaslu Lolly Suheny dalam siaran persnya, Selasa (24/1/2023).

Lolly mengatakan, 164 bakal calon anggota DPD itu mencantumkan nama dan/atau NIK warga sebagai pendukungnya. Padahal, warga yang

dicantumkan itu mengaku bukan pendukung bakal calon anggota DPD mana pun.

...., diketahui dari laporan yang masuk ke posko pengaduan Bawaslu. Per 19 Januari 2023, terdapat 313 warga yang membuat laporan bahwa NIK mereka dicatut oleh bakal calon anggota DPD. Mereka mengetahui NIK dicatut setelah mengecek laman

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung. (<https://news.republika.co.id/berita/rozbm436/bawaslu-164-bakal-calon-dpd-catut-nik-warga>)

3. Penyalahgunaan data pribadi untuk kampanye

Contoh kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi untuk kampanye:



Ilustrasi: Aisyah Dhanti

Seorang warga DKI Jakarta mengeluhkan soal 'surat tagihan' yang dikirim oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke alamat rumahnya lewat ojek daring.

Warga tersebut khawatir akan kebocoran data pribadinya dan mempertanyakan dari mana PSI mendapatkan data lengkap itu.

Dalam unggahan di akun media sosial X, warga tersebut memamerkan isi surat dari PSI. Surat tersebut layaknya surat tagihan utang dengan format yang diubah.

Misalnya, PSI menuliskan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2024 total tagihan: masa depan generasi muda serta pembayaran minimal: sumbang suaramu di Pemilu.

Surat tersebut juga memuat potret Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep serta caleg PSI dari DKI Jakarta. (CNNIndonesia.com "PSI Kampanye Kirim 'Surat Tagihan', Warga Resah Data Pribadi Bocor")

4. Penyalahgunaan data pribadi untuk pemilih ganda

Contoh kasus dugaan pemilih ganda:

Sebelumnya diinformasikan, 3.238 nama ganda pada Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) ditemukan di Johor Bahru, Malaysia. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyampaikan informasi tersebut.

“Kami berhasil menemukan sekitar ribuan nama ganda dengan alamat dan umur yang sama. Artinya DPTLN di Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,” katanya, Kamis pekan ini.

Wahyu sudah melaporkan temuan DPTLN ganda di Johor Baru Malaysia dan New York Amerika Serikat ke Bawaslu RI, KPU RI, PPLN Johor Bahru, dan PPLN New York dijadikan sebagai terlapor. (<https://www.rri.co.id/pemilu/542429/kpu-tanggapi-terkait-temuan-ribuan-pemilih-ganda>)



Illustrasi: Aisyah Dhanti

Siapa pengawas pelindungan data pribadi menurut UU PDP?

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilakukan oleh lembaga pelindungan data pribadi. Lembaga ini nantinya akan melaksanakan:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
- c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini dan
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bagaimana jika lembaga pelindungan data pribadi belum dibentuk?

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP NO. 71 Tahun 2019), Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik. Jadi, selama belum ada lembaga yang mengawasi UU PDP, Kominfo masih memegang mandat pengawasan sistem informasi ke pemilu berdasarkan peraturan tersebut.

Sementara dalam kaitannya dengan hal-hal teknis, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran untuk memberikan asistensi pada KPU untuk mengamankan data. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021, BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Siapa pengawasan pelindungan data pribadai dalam pemilu?

Dalam pemilu, selain Kementerian Komunikasi dan Informasi, BSSN, dan Kepolisian, pengawasan pelindungan data pribadi dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan ketentuan Pasal 93, Pasal 97, Pasal 180, Pasal 219, Pasal 239, Pasal 251 dan Pasal 261 UU Pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan kewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu, pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon, pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta DPD.

Jadi, Bawaslu juga berhak mengawasi pemrosesan data pribadi pada proses kepemiluan. Misalnya soal akurasi data, Bawaslu bisa lho menegur KPU kalau ternyata data pemilih yang diproses oleh KPU gak bener. Situasi ini akan bisa dilihat sebagai pelanggaran administratif karena misalnya proses verifikasi tidak sesuai prosedur.

Bagaimana jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi dalam pemilu?

Kalau terjadi kegagalan pelindungan data pribadi dalam pemilu, maka KPU sebagai pengendali data pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada lembaga pelindungan data pribadi (Pasal 46 ayat (1) UU PDP).



Contoh kasus

KPU mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, KPU langsung menginformasikan kepada BSSN, Bareskrim dan instansi terkait lainnya.

KPU kemudian melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh Threat Actor, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut.

KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, Pihak Pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut. (Siaran Pers KPU Jakarta, 29 November 2023, Terkait Informasi Dugaan Kebocoran Data Milik KPU)

Karena belum ada lembaga pengawas, kira kira KPU ngobrol gak ya sama Kominfo dan Bawaslu soal ini?

Bagaimana mekanisme pengaduan kegagalan dan penyalagunaan data pribadi dalam pemilu?

Pelindungan data pribadi dalam pemilu adalah tanggung jawab KPU sebagai pengendali data pribadi. Akan tetapi, warga negara/pemilih/subjek data harus proaktif melakukan pengecekan data pribadinya di portal sistem informasi KPU, antara lain melalui <https://infopemilu.kpu.go.id>.

Jika terjadi kegagalan atau penyalahgunaan data pribadi pemilih, maka kita bisa:

- 1) menyampaikan laporan atau pengaduan kegagalan pelindungan data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi ke Bawaslu
- 2) menyampaikan laporan dan/atau pengaduan ke Lembaga Pelindungan Data Pribadi jika sudah dibentuk .
- 3) sebelum Lembaga Pelindungan Data Pribadi dibentuk, laporan dan/atau pengaduan kegagalan pelindungan data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi seharusnya bisa disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.

